

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOTARIS TERHADAP AKTA
PARTIJ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DAN AKTA
PARTIJ PUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
TERBATAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 46/PDT.G/2023/PN CBI JO
236/PDT.G/2019/PN.BDG JO 141/PDT.G/2018/PN BLB)
*UNLAWFUL ACTS BY NOTARIES AGAINST THE MINUTES OF THE
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (RUPS) AND THE MINUTES
OF THE CIRCULAR RESOLUTION OF SHAREHOLDERS OF A LIMITED
LIABILITY COMPANY (STUDY OF DECISION 46/PDT. G/2023/PN CBI JO
236/PDT.G/2019/PN.BDG JO 141/PDT.G/2018/PN BLB)***

Gusnia Hanako, Hasim Purba dan Mahmud Siregar

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatra Utara

Korespondensi Penulis : *hanakogusnia1@gmail.com*
hasimpurba@gmail.com mahmulsiregar@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hanako, Gusnia, Hasim Purba dan Mahmud Siregar. *Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta Partij Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta Partij Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI jo. 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo. 141/Pdt.G/2018/PN Blb)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan dalam pembuatan akta *partij* putusan sirkuler dan akta *partij* Rapat Umum Pemegang Saham oleh notaris, khususnya terkait ketidaknetralan notaris dan tidak dituangkannya keinginan para pihak ke dalam akta yang mengakibatkan akta menjadi tidak sah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif, penelitian ini menganalisis beberapa putusan pengadilan dan menyimpulkan bahwa pada Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI dan 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo putusan kasasinya, serta Putusan Nomor 141/Pdt.G/2018/PN Blb jo putusan banding dan kasasinya, notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, meskipun peneliti menilai putusan pada kasus kedua kurang tepat karena notaris telah menjalankan kewenangannya sesuai peraturan dengan menuangkan keinginan para pihak ke dalam akta.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Notaris, Akta RUPS, Akta Putusan Sirkuler

Gusnia Hanako, Hasim Purba dan Mahmul Siregar
Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta *Partij* Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta *Partij* Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI jo. 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo. 141/Pdt.G/2018/PN Blb)

ABSTRACT

This study examines the problems in the preparation of circular decision deeds and General Meeting of Shareholders deeds by notaries, particularly related to the lack of notarial neutrality and the failure to incorporate the parties' intentions into the deed, which renders the deed invalid. Using normative legal research methods with qualitative analysis, this study analyzes several court decisions and concludes that in Decision Number 46/PDT.G/2023/PN CBI and 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo its cassation decision, as well as Decision Number 141/Pdt.G/2018/PN Blb jo its appeal and cassation decisions, the notaries were proven to have committed unlawful acts based on Article 1365 of the Civil Code for violating the Notary Position Law, although the researcher considers the decision in the second case to be inappropriate because the notary had exercised his authority in accordance with regulations by incorporating the parties' intentions into the deed.

Keywords: Unlawful Act, Notary, General Meeting Of Shareholders Deed, Circular Decision Deed

A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) atau yang disebut dengan "perseroan" adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Istilah perseroan pada perseroan terbatas, menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu, yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.¹

Perseroan terbatas sebagai badan hukum (*recht persoon*) merupakan entitas hukum yang abstrak karena lahir dari fiksi hukum. Oleh karena itu, perseroan terbatas tidak bisa melakukan perbuatan sendiri, akan tetapi dilakukan oleh organ-organnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, maupun anggaran dasar perseroan. Antar organ-organ perseroan itu satu sama lain, mempunyai hubungan organis maupun fungsional.

¹ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, p.31.

Hubungan organis yaitu hubungan yang berkaitan dengan organ-organ tersebut. Sedangkan hubungan fungsional, yaitu hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penetap kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksanaan kebijakan dan lain-lain, maka Perseroan wajib memerlukan adanya Direksi, Komisaris dan juga harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Direksi adalah organ perseroan, yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang penuh terhadap kepengurusan dan jalannya perseroan yang dipimpinnya untuk kepentingan dan tujuan perseroan tersebut serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut.² Sementara Komisaris ialah organ yang mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberi nasihat-nasihat kepada direksi maupun kepada pemegang saham/ RUPS, baik diminta maupun tidak diminta. Karena itu Komisaris dapatlah disebutkan sebagai “pengawas”, Sehingga dapat dikatakan fungsi seorang Komisaris memang sebagai “palang pintu” dari suatu perusahaan.³ Selanjutnya RUPS merupakan organ perwujudan dari pemegang saham. Agar pemegang saham tidak menjadi penanggung jawab kewajibannya perseroan, Maka ada organ pengurus dan pengawas perseroan, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan alat penghubung pemegang saham dengan perseroan yang mempunyai kewenangan eksklusif, yang tidak dimiliki organ lain, kecuali ditentukan sebaliknya.⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya (biasa disebut dengan RUPS Luar Biasa). RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.⁵

² Munir Fuady I, *Perseroan Tebatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, p.50.

³ *Ibid.*, p.51.

⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2017, p.83.

⁵ Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Gusnia Hanako, Hasim Purba dan Mahmul Siregar
Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta *Partij* Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta *Partij* Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI jo. 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo. 141/Pdt.G/2018/PN Bib)

Terdapat beberapa hal terkait prosedur yang harus diperhatikan sesuai dengan agenda atau mata acara rapat yang akan dibahas dalam RUPS tersebut. Ketentuan mengenai prosedur penyelenggaraan RUPS diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 90 UU Perseroan Terbatas. Adapun pengaturan prosedur penyelenggaraan RUPS antara lain terkait pemanggilan, pemberian kuasa dari pemegang saham, kuorum kehadiran, kuorum pengambilan keputusan, dan risalah RUPS.

Seluruh ketentuan mengenai prosedur penyelenggaraan RUPS merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi karena hal ini terkait dengan keabsahan RUPS tersebut. Notaris dapat hadir pada saat berlangsungnya RUPS, akta yang dibuat oleh notaris berupa akta relaas yang disebut dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bilamana hanya keputusan rapat yang disampaikan ke Notaris untuk dituangkan dalam satu akta, maka akta tersebut digolongkan ke dalam akta *partij* yang diberi nama Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Kedua bentuk akta yang memuat risalah rapat RUPS memuat nilai pembuktian, sejauh prosedur dan persyaratan memenuhi ketentuan perundang-undangan.⁶

Salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh suatu Perseroan Terbatas demi kepentingannya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas adalah pengambilan keputusan. Masing-masing organ pada Perseroan Terbatas dalam suatu keadaan dapat membuat keputusan yang dapat dianggap sebagai keputusan-keputusan perusahaan. Selain melalui Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), oleh Pasal 91 UU PT juga dimungkinkan kepada pemegang saham untuk mengambil keputusan di luar RUPS, yang dalam praktik disebut dengan *Circular Resolution* atau keputusan para pemegang saham secara sirkuler. Para pemegang saham tidak mengadakan RUPS, tetapi mengambil keputusan dengan menandatangani dokumen keputusan pemegang saham yang diedarkan dari satu pemegang saham ke pemegang saham lainnya. Keputusan ini sah dan berkekuatan selayaknya keputusan RUPS hanya jika disetujui dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang mempunyai hak suara.⁷

⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, p.52.

⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, p.92.

Hasil dari *circular resolution* sering disebut dengan keputusan sirkuler. Keputusan sirkuler merupakan akta bawah tangan yang selanjutnya dituangkan ke dalam akta otentik. Pada UU Perseroan Terbatas tidak ada pembatasan mengenai hal-hal apa saja yang dapat dibahas melalui *circular resolution*, sehingga menimbulkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda oleh para pelakunya.

Pejabat yang berwenang untuk membuat akta, khususnya akta pendirian perseroan terbatas dan akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas adalah Notaris. Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat publik. Pejabat publik merupakan orang yang diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya. Di dalam hukum Inggris, kewenangan notaris sebagai pejabat publik, yaitu untuk mempersiapkan, membuat dan autentikasi (mengesahkan) dokumen hukum (*legal document*) atau mengatur hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 2 *The New Notaries Act* Belanda telah ditentukan kewenangan Notaris. Kewenangan itu, yaitu melaksanakan/membuat atau menyusun instrumen autentik, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun ditentukan oleh para pihak atau orang lainnya.⁸ Sementara itu dalam hukum Indonesia, kewenangan notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan utama dari notaris, yaitu (1) membuat akta autentik dan (2) kewenangan lain, baik yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun yang telah ditentukan dalam undang-undang lainnya.

Pada prinsipnya akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris harus dibuat secara sempurna dan tidak ada perubahan, baik penggantian, penambahan, pencoretan maupun penyisipan. Namun, apabila di dalam akta terjadi perubahan, maka notaris harus melakukan perubahan terhadap substansi akta. Perubahan akta dilakukan terhadap akta yang belum ditanda-tangani oleh para pihak, saksi, dan notaris, lazim disebut dengan *renvoi*. Sementara itu, minuta akta yang telah

⁸ Article 2 The New Notaries Act (*Wet op het Notarisambt*), yang berbunyi: "*The Office of Notary Shall Include the Authority to Execute Authentic Instruments in Cases Where the Law Entrusts to Him or a Party so Request from Him and Others in the Law to Carry out Assigned Duties*".

Gusnia Hanako, Hasim Purba dan Mahmul Siregar
Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta *Partij* Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta *Partij* Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI jo. 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo. 141/Pdt.G/2018/PN Bib)

ditandatangani para pihak, saksi dan notaris dan didalamnya terdapat kesalahan penulisan dan pengetikan, maka harus dilakukan pembetulan. Pembetulan minuta akta, lazim disebut dengan *rectification the original notarial deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rectificatie de originele daad*.⁹

Seperti yang sudah dijelaskan di atas. Peran Notaris sangat penting dalam tatanan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan jabatannya, Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, bertanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Selain itu, Notaris juga seharusnya menjadi sosok yang ketentuan-ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segala tindakannya memberikan jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak, dan dapat menjaga rahasia dari penghadap, memberi saran dan nasihat tanpa kesalahan atau kecacatan bagi penghadap, memberikan kenyamanan untuk klien dalam berdiskusi agar penghadap memberikan kepercayaan kepada Notaris dalam pembuatan aktanya yang dapat melindungi klien di hari yang akan datang.¹⁰ Namun, pada fakta yang terjadi, masih saja terdapat beberapa Notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya. Hal tersebut dikarenakan Notaris tidak menaati dan menyesuaikan dengan semua peraturan terkait dengan pembuatan akta tersebut sehingga dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum oleh notaris.

Perbuatan Melawan Hukum adalah Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.¹¹ Perbuatan melawan hukum terhadap akta rapat umum pemegang saham atau akta sirkuler oleh notaris yang sering terjadi pada prakteknya seperti, tidak menuangkan keinginan para pihak ke dalam akta, bertindak tidak jujur, berpihak, tidak menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan akta, juga mengabaikan fakta yang terjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹ H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rawajali Pers, Jakarta, 2016, p.2-3.

¹⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, PT Ictiar Baru van Hoeven, Jakarta, 2000, p.162.

¹¹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, maka Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi, dan perdata. Itu merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik.¹² Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum notaris yang disebutkan di atas, ada 3 (tiga) putusan yang ditemui dan akan dibahas di dalam tulisan ini, yaitu :

Pertama, Putusan No 46/PDT.G/2023/PN CBI. Penggugat adalah warga negara Arab Saudi selaku Direktur Utama PT. Saudi Arab Internasional. Atas kesepakatan Para Pemegang Saham Penggugat membuat Perubahan Akta Nomor: 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Saudi Arab Internasional. Penggugat tidak mengerti bahasa Indonesia dan tidak mengerti sistem hukum di Indonesia terkait susunan Direksi dan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Direktur, maka Penggugat meminta bantuan rekannya yang berada di Indonesia untuk mencarikan Notaris untuk perubahan akta tersebut, dan rekan penggugat menunjuk Tergugat sebagai Notaris untuk membuat akta perubahan terhadap susunan Direksi PT. Saudi Arab Internasional.

Perubahan Akta Nomor: 1 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Saudi Arab Internasional, Tergugat membuat Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional untuk menindaklanjuti keinginan Para Pemegang Saham untuk memberhentikan secara tidak hormat salah satu Direksi PT. Saudi Arab Internasional, akan tetapi di dalam penandatanganan Minuta Akta Nomor 344 tersebut Tergugat melalui rekannya mengirim minuta tersebut ke Arab Saudi dan tidak menerangkan kepada Penggugat mengenai Akta tersebut dan juga tidak menjelaskan secara rinci dikolom bagian mana saja minuta Akta tersebut Penggugat harus tandatangani. Akta yang dibuat dan dituangkan oleh Tergugat isinya berbeda dengan yang disampaikan oleh Penggugat yakni di dalam Akta Nomor 344 tersebut Tergugat mencantumkan bahwa Para Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri Direktur PT. Saudi Arab Internasional yang mana

¹² R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, p.93.

Gusnia Hanako, Hasim Purba dan Mahmul Siregar
Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta *Partij* Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta *Partij* Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI jo. 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo. 141/Pdt.G/2018/PN Blb)

seharusnya keinginan dari Penggugat dan Pemegang Saham adalah memberhentikan secara tidak hormat Direktur PT. Saudi Arab Internasional.

Kedua, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo Putusan Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG jo Putusan Nomor 2826 K/Pdt/2021, yaitu Penggugat yang merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, bernama PT Kadota Textile Industries, mengajukan gugatan kepada Tergugat I Shankar Sunderdas Manghwani merupakan mantan Direktur Utama pada PT Kadota Textile Industries, Tergugat II Koshii HK merupakan pemegang saham pada PT Kadota Textile Industries, Tergugat III Notaris Tahmid Tirtapradja yang merupakan Notaris di Bandung pembuat akta risalah RUPS yang menjadi obyek sengketa pada perkara a quo, dan Turut Tergugat Naren Manghwani merupakan Komisaris pada Penggugat.

Perkara ini berawal pada saat Tergugat I Shankar Sunderdas Manghwani dan Tergugat II Koshii HK menyelenggarakan RUPS di tempat kedudukan PT Kadota Textile Industries, yang mana RUPS tersebut hanya dihadiri oleh Tergugat I Shankar Sunderdas Manghwani dan Turut Tergugat Naren Manghwani selaku kuasa dari Tergugat Koshii HK. Sementara itu, sebagian besar pemegang saham PT. Kadota Textile Industries tidak hadir karena tidak menerima panggilan dan undangan terkait penyelenggaraan RUPS tersebut. Dalam rapat tersebut dihasilkan keputusan mengenai perubahan nama perseroan, perubahan susunan pengurus perseroan, dan perubahan susunan pemegang saham perseroan.

Berdasarkan hasil keputusan rapat diputuskan mengenai pengangkatan Tergugat I Shankar Sunderdas Manghwani selaku Direktur Utama pada Penggugat. Tergugat III Notaris Tahmid Tirtapradja pada saat itu tidak hadir secara langsung dalam RUPS, namun Tergugat III Notaris Tahmid Tirtapradja menuangkan hasil keputusan rapat ke dalam suatu akta risalah RUPS, yaitu Akta Nomor 11 tertanggal 19 Maret 2018 Akta No. 11, seolah-olah ia turut hadir mengikuti dan menyaksikan sendiri jalannya RUPS tersebut. Selain itu, Tergugat III Notaris Tahmid Tirtapradja juga mengabaikan fakta bahwa penyelenggaraan RUPS tersebut tidak memenuhi kuorum, kehadiran serta kuorum pengambilan keputusan karena sebagian besar pemegang sahamnya tidak hadir.

Ketiga, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2018/PN Blb jo Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT BDG jo Putusan Nomor 511 K/Pdt/2021, yaitu Penggugat I dan Penggugat II adalah Direksi dan Pemegang Saham PT. Saka Ganesha Yudha (Turut Tergugat II) yaitu suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor. 37 tanggal 06 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Tergugat III Sunarto, Notaris di Kota Surakarta, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat I) sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-2442591.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 09 Juni 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Saka Ganesha Yudha, berkedudukan di Bandung, beralamat di Kp. Cideng RT.02/RW.07, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung;

Namun ternyata oleh Tergugat I dan Tergugat II telah diadakan perubahan secara diam-diam di luar prosedur tata cara perubahan diatur dalam Anggaran Dasar Akta Nomor. 37 tanggal 06 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Tergugat III Sunarto, Penggugat I dan Penggugat II selaku Direksi PT. Saka Ganesha Yudha yang sah berdasarkan Akta No. 37 tanggal 06 Juni 2015 tidak pernah menerima permintaan untuk pelaksanaan RUPS-LB dari Komisaris untuk perubahan pengurus dalam perseroan, dan tidak pernah membuat dan mengeluarkan Surat Undangan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) serta tidak pernah memberikan Kuasa kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam rapat sebagaimana ternyata dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Saka Ganesha Yudha pada tanggal 7 September 2017.

Tergugat II telah membuat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Saka Ganesha Yudha (Turut Tergugat II) dihadapan Tergugat III Sunarto, Notaris di Kota Surakarta sebagaimana Akta No. 63 tanggal 29 September 2017 dengan mendasarkan seolah-olah Tergugat II telah mendapat kuasa dari Penggugat I yang diberikan rapat sebagaimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Gusnia Hanako, Hasim Purba dan Mahmul Siregar
Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta *Partij* Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta *Partij* Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI jo. 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo. 141/Pdt.G/2018/PN Bib)

Menurut Para Penggugat, faktanya tidak benar dan tidak berdasarkan isi akta No. 63 tanggal 29 September 2017 yang dibuat dihadapan Tergugat III Sunarto, Notaris di Kota Surakarta yang menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengetahui dan menyetujui keputusan perubahan pengurus dalam perseroan, hal demikian dapat dibuktikan tidak ada surat persetujuan dan tanda tangan dalam minuta serta paraf dari Penggugat I dan Penggugat II;

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti menganalisis 3 (tiga) putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehubungan dengan perbuatan melawan hukum notaris terhadap akta RUPS dan akta putusan sirkuler. Perbedaan permasalahan dalam 3 (tiga) putusan ini adalah pada putusan pertama, notaris tersebut tidak menuangkan keinginan para pihak ke dalam Akta Nomor 344 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional, notaris tersebut juga tidak menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan minuta akta dengan mengirimkan minuta akta tersebut ke Arab Saudi.

Pada putusan kedua, notaris tersebut tidak hadir secara langsung dalam RUPS, namun Notaris tersebut menuangkan hasil keputusan rapat ke dalam suatu akta risalah RUPS, yaitu Akta Nomor 11 tertanggal 19 Maret 2018, seolah-olah ia turut hadir mengikuti dan menyaksikan sendiri jalannya RUPS tersebut. Selain itu, Notaris juga mengabaikan fakta bahwa penyelenggaraan RUPS tersebut tidak memenuhi kuorum kehadiran, serta kuorum pengambilan keputusan karena sebagian besar pemegang sahamnya tidak hadir.

Pada putusan ketiga, Notaris tersebut tidak saksama dalam pembuatan akta No. 63 tanggal 29 September 2017, dibuktikan dengan tidak ada surat persetujuan keputusan perubahan pengurus dalam perseroan dan tanda tangan dalam minuta serta paraf dari Penggugat I dan Penggugat II. Dari beberapa putusan di atas terlihat bentuk- bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris, maka dengan ini peneliti akan membahas mengenai pertanggung jawaban notaris dalam menjalankan jabatannya, yang mana pada putusan tersebut, RUPS atau Keputusan Sirkuler tidak dijalankan sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan Notaris tak melakukan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar menjadi langkah preventif terhadap kasus yang sama.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya pada saat membuat Akta *Partij* berkenaan dengan RUPS Atau Akta *Partij* Putusan Sirkuler?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya pada saat membuat Akta *Partij* berkenaan dengan RUPS Atau Akta *Partij* Putusan Sirkuler berdasarkan putusan-putusan pengadilan?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap Perbuatan Melawan Hukum pada saat membuat Akta *Partij* berkenaan RUPS atau Akta *Partij* Putusan Sirkuler berdasarkan putusan-putusan pengadilan?

B. PEMBAHASAN

1. Kewajiban Notaris dalam Menjalankan Jabatannya pada Saat Membuat Akta *Partij* Berkenaan dengan RUPS atau Akta *Partij* Putusan Sirkuler

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16, kewajiban notaris saat membuat akta *partij* berkenaan dengan RUPS atau Akta *partij* Putusan Sirkuler adalah :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kepercayaan. Setiap perbuatan hukum yang dibuat dalam akta harus mencerminkan kebenaran dan kehendak para pihak, tanpa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Kejujuran merupakan dasar utama dalam setiap proses pembuatan akta. Notaris wajib menyampaikan informasi secara transparan dan tidak boleh memalsukan data, identitas, atau pernyataan para pihak yang dituangkan dalam akta. Notaris harus cermat dan teliti, hal ini mencakup verifikasi dokumen, keabsahan identitas pihak yang hadir, serta kesesuaian isi akta dengan kehendak para pihak dan peraturan hukum yang berlaku.

Notaris harus bebas dari tekanan atau pengaruh dari pihak mana pun.

Gusnia Hanako, Hasim Purba dan Mahmud Siregar
Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta *Partij* Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta *Partij* Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI jo. 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo. 141/Pdt.G/2018/PN Bib)

Kemandirian menjamin bahwa akta yang dibuat merupakan hasil penilaian profesional berdasarkan hukum. Notaris juga harus netral dan objektif, sehingga semua pihak yang berkepentingan dalam akta memperoleh perlakuan yang adil.

Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kepentingan hukum semua pihak dalam suatu perbuatan hukum terlindungi. Notaris harus memastikan bahwa semua pihak memahami isi dan akibat hukum dari akta yang mereka tandatangani.

- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu Akta dengan menyimpan Akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta. Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut
- g. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan

- h. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya pada saat membuat akta berkenaan dengan RUPS atau Akta Putusan sirkuler, yaitu :

- a. Notaris wajib membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang merupakan hasil dari RUPS (Pasal 21 ayat (5))
- b. Notaris wajib membuat Akta Berita Acara RUPS apabila Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri dan disaksikan sendiri oleh Notaris. (Pasal 90 ayat (2))
- c. Notaris wajib membuat akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan yang telah disetujui RUPS. (Pasal 128 ayat (2))
- d. Notaris wajib membuat Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS apabila diminta oleh salah satu perwakilan pemegang saham

Berdasarkan Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia 2015. Notaris wajib :

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik Notaris harus mempunyai moral yang mana bisa membedakan benar dan salah berdasarkan nilai-nilai yang dianut masyarakat, tingkah laku serta kepribadian yang baik.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris. Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya. Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan.
- c. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan. Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka seorang Notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.

Gusnia Hanako, Hasim Purba dan Mahmul Siregar
Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta *Partij* Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta *Partij* Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI jo. 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo. 141/Pdt.G/2018/PN Bib)

- d. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien, dan terhadap profesi. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya. Tidak berpihak berarti tidak membela atau menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara

Kode etik diperlukan agar suatu profesi dapat dijalankan secara profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Dikarenakan notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terkhusus akta RUPS atau akta Putusan Sirkuler oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris.

Berdasarkan uraian di atas tanggung jawab profesional dalam penelitian ini termasuk ke dalam tanggung jawab hukum positif yaitu tanggung jawab hukum pemberi jasa/pengemban profesi tertentu yang diberikan kepada kliennya atau tanggung jawab hukum pengemban profesi terhadap pihak ketiga, jika ia menimbulkan kerugian terhadap kliennya maka pemberi jasa tersebut harus bertanggung jawab terhadap klien yang dirugikan. Dalam hal ini notaris tersebut melakukan perbuatan melawan hukum terhadap klien sehingga klien menderita kerugian dan notaris harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut yang diderita oleh klien tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dalam Menjalankan Jabatannya pada Saat Membuat Akta *Partij* Berkenaan dengan RUPS atau Akta *Partij* Putusan Sirkuler Berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta *partij* dapat dilihat dari berbagai kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Dalam Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI, terdapat kasus yang melibatkan Khalid Dhawihi A. Alsahali selaku direktur PT. Saudi Arab Internasional sebagai penggugat dan Notaris Sugeng Purnawan sebagai tergugat. Penggugat yang merupakan warga negara Arab Saudi mendirikan PT. Saudi Arab Internasional berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 7 Maret 2017, dimana perseroan tersebut bergerak dalam bidang usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate. Karena tidak mengerti bahasa Indonesia dan sistem hukum Indonesia terkait susunan direksi dan pemberhentian direktur, penggugat meminta bantuan rekannya untuk mencarikan notaris guna membuat perubahan akta terkait pemberhentian tidak hormat salah satu direktur. Rekan penggugat kemudian menunjuk tergugat sebagai notaris untuk membuat akta perubahan susunan direksi tersebut.

Permasalahan hukum muncul ketika tergugat membuat Akta Nomor 344 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional. Dalam proses pembuatan akta tersebut, tergugat mengirim minuta akta ke Arab Saudi melalui rekannya tanpa menjelaskan secara rinci kepada penggugat mengenai isi akta dan bagian mana yang harus ditandatangani. Yang lebih krusial adalah isi akta yang dibuat tergugat berbeda dengan keinginan sebenarnya dari penggugat. Dalam akta tersebut tercantum bahwa para pemegang saham menyetujui pengunduran diri direktur PT. Saudi Arab Internasional dengan hormat, padahal keinginan sebenarnya dari penggugat dan pemegang saham adalah memberhentikan direktur tersebut secara tidak hormat. Perbedaan substansial ini merupakan bentuk ketidakhati-hatian notaris dalam menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta otentik.

Gusnia Hanako, Hasim Purba dan Mahmul Siregar
Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta *Partij* Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta *Partij* Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI jo. 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo. 141/Pdt.G/2018/PN Bib)

Hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Notaris dalam kasus ini melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena tidak menuangkan keinginan para pihak ke dalam akta, tidak berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya pada saat pembacaan dan penandatanganan akta, serta tidak teliti dalam memeriksa kata demi kata yang tertuang dalam akta untuk meminimalisir kesalahan penulisan dan memastikan terpenuhinya syarat formil dan materil akta.

Kasus kedua yang menunjukkan perbuatan melawan hukum notaris terdapat dalam Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo Putusan Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG jo Putusan Nomor 2826 K/Pdt/2021. Dalam kasus ini, penggugat adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta pendirian nomor 73 tertanggal 26 April 1996 yang telah mengalami berbagai perubahan. Permasalahan muncul ketika tergugat III selaku notaris membuat dan mendaftarkan Akta nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 yang berisi perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan, termasuk perubahan nama dari PT Kadota Textile Industries menjadi PT Guna Kadota Manunggal, perubahan susunan pengurus, dan perubahan susunan pemegang saham. Yang menjadi permasalahan hukum adalah bahwa akta tersebut dibuat dalam bentuk risalah RUPS yang menyatakan bahwa tergugat III selaku notaris menghadiri RUPS, padahal kenyataannya notaris tersebut tidak pernah menghadiri RUPS sebagaimana dibuktikan dengan rekaman CCTV dari penggugat. Selain itu, hampir seluruh pemegang saham tidak pernah menerima surat panggilan untuk menghadiri RUPS dan tidak pernah hadir dalam RUPS tersebut. Hal ini mengakibatkan kebenaran dari keputusan RUPS yang tercantum dalam akta tidak dapat dipastikan kebenarannya. Akta tersebut juga dibuat tanpa memperhatikan proses penyelenggaraan RUPS yang seharusnya, sehingga tidak terpenuhinya syarat pemanggilan kepada pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS mengenai perubahan pengurus, peralihan saham, dan perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dampak dari perbuatan melawan hukum tersebut sangat merugikan penggugat, karena berdasarkan akta yang cacat hukum tersebut, tergugat I pada tanggal 8 Juni 2018 bertindak untuk dan atas nama penggugat dengan mengaku sebagai direktur dan mencabut seluruh gugatan saat banding pada perkara permintaan pembayaran jual beli di Pengadilan Tinggi Osaka yang sebelumnya telah dimenangkan oleh penggugat. Para tergugat mengajukan banding dengan Putusan Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG, namun hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Kemudian para tergugat mengajukan kasasi dengan Putusan Nomor 2826 K/Pdt/2021, namun hakim menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi.

Kasus ketiga yang menunjukkan bentuk perbuatan melawan hukum notaris terdapat dalam Putusan Nomor 141/Pdt.G/2018/PN Blb jo Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT BDG jo Putusan Nomor 511 K/Pdt/2021. Dalam kasus ini, penggugat I dan penggugat II adalah direksi dan pemegang saham PT. Saka Ganesha Yudha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 37 tanggal 6 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Sunarto selaku tergugat III. Berdasarkan akta pendirian tersebut, susunan pemegang saham terdiri dari Bima Hermastho, Kusumowardhani, Linda Gusniawati, dan Nomo Ruswanto dengan komposisi saham tertentu, sementara susunan direksi terdiri dari Linda Gusniawati sebagai direktur utama dan Nomo Ruswanto sebagai direktur, sedangkan dewan komisaris terdiri dari Bima Hermastho sebagai komisaris utama dan Kusumowardhani sebagai komisaris.

Permasalahan hukum muncul ketika tergugat I dan tergugat II melakukan rekayasa perubahan secara diam-diam di luar prosedur tata cara perubahan yang diatur dalam anggaran dasar. Mereka mengadakan RUPS Luar Biasa tanggal 7 September 2017 tanpa memberikan pemberitahuan kepada penggugat I dan penggugat II selaku direksi dan pemegang saham. Dalam RUPS-LB tersebut diputuskan perubahan susunan pengurus yang mengangkat Bima Hermastho sebagai direktur dan menurunkan Linda Gusniawati dari direktur utama menjadi komisaris. Yang mencengangkan adalah pada tanggal 7 September 2017, para penggugat berada di kediaman/kedudukan perseroan dan pada saat itu tidak ada RUPS-LB atau kegiatan apapun, menunjukkan bahwa sesungguhnya para tergugat tidak pernah mengadakan RUPS-LB di kedudukan perseroan.

Gusnia Hanako, Hasim Purba dan Mahmul Siregar
Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta *Partij* Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta *Partij* Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI jo. 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo. 141/Pdt.G/2018/PN Blb)

Tergugat III selaku notaris kemudian membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 63 tertanggal 29 September 2017 yang menyatakan bahwa penggugat I dan penggugat II telah mengetahui dan menyetujui keputusan perubahan pengurus dalam perseroan. Padahal hal tersebut tidak benar dan dapat dibuktikan bahwa tidak ada surat persetujuan dan tanda tangan dalam minuta serta paraf dari penggugat I dan penggugat II. Dalam akta tersebut disebutkan bahwa penggugat I dan penggugat II tidak dapat hadir karena sedang ada keperluan yang tidak dapat ditinggalkan, akan tetapi telah mengetahui dan menyetujui keputusan perubahan pengurus dalam perseroan, padahal kenyataannya mereka sama sekali tidak mengetahui adanya RUPS-LB tersebut.

Pemberhentian penggugat I dan penggugat II dari kedudukan direksi dilakukan secara melawan hukum karena tidak menyebutkan alasan pemberhentian, tidak memberikan pemberitahuan tertulis kepada yang bersangkutan, dan tidak memberikan kesempatan untuk membela diri. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Notaris dalam hal ini juga melanggar persyaratan RUPS-LB yang ditentukan pada Pasal 8, 9, dan 10 Akta No. 37 tanggal 6 Juni 2015 yang diterbitkan oleh notaris itu sendiri. Para tergugat mengajukan banding dengan Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT BDG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, kemudian mengajukan kasasi dengan Putusan Nomor 511 K/Pdt/2021 yang juga ditolak oleh hakim.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta *partij* meliputi: tidak menuangkan keinginan para pihak ke dalam akta sesuai dengan kehendak sebenarnya, tidak berhati-hati dalam melaksanakan tugas pembacaan dan penandatanganan akta, tidak teliti dalam memeriksa kata demi kata yang tertuang dalam akta, membuat akta berdasarkan keterangan palsu atau tidak akurat, tidak memverifikasi kebenaran informasi yang diberikan oleh para pihak, serta berpihak kepada salah satu pihak dalam sengketa.

Dalam konteks teori perbuatan melawan hukum, notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila melanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain sesuai dengan unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan notaris dalam ketiga kasus tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi para klien yang dirugikan.

3. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Perbuatan Melawan Hukum pada Saat Membuat Akta *Partij* Berkenaan RUPS atau Akta *Partij* Putusan Sirkuler Berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan

Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*Liability based on fault*) dalam pembuatan akta otentik. Apabila terdapat kesalahan akta yang dibuat dengan sengaja oleh Notaris, maka notaris harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebaliknya, apabila pelanggaran atau unsur kesalahan terjadi dari para pihak yang menghadap, sepanjang notaris melakukan kewenangannya sesuai peraturan, notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena notaris hanya menuangkan keinginan para pihak ke dalam akta.¹³

(*Liability based on fault*) prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan yaitu prinsip tanggung jawab atas prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Notaris dapat mempertanggungjawabkan apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan. Untuk membuktikannya perlu dibuktikan adanya perbuatan, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas. Bila dalam pembuatan akta, ada pihak yang keberatan dan dapat ditemukan bukti yang keberatan dan dapat ditemukan bahwa diketahui ada hal-hal yang dilanggar oleh notaris, maka notaris dapat diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukannya.

1. Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI

Pada Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI, Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana disebutkan di dalam Putusan bahwa

¹³ Intan Rahmadani, Herman Fikri dan Fatria Khairo, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Berdasarkan Prinsip Based On Fault Of Liability (Tanggung Jawab Jukum Berdasarkan Kesalahan)*, Lex Stricta, Vol.1, No.2 (Desember 2022), p.108–109.

Gusnia Hanako, Hasim Purba dan Mahmul Siregar
Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta *Partij* Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta *Partij* Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI jo. 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo. 141/Pdt.G/2018/PN Bib)

notaris telah menerbitkan Akta nomor 344 tanggal 10 Pebruari 2022 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional untuk menindaklanjuti keinginan Para Pemegang Saham memberhentikan secara tidak hormat salah satu Direksi PT. Saudi Arab Internasional, akan tetapi di dalam penandatanganan Minuta Akta Nomor 344 tersebut Tergugat melalui rekannya mengirim minuta tersebut ke Arab Saudi dan tidak menerangkan kepada Penggugat mengenai Akta tersebut. Kemudian, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa klausul dalam akta yang memuat bahwa Para Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri dengan hormat direksi perseroan padahal kehendak yang diinginkan oleh Penggugat saat itu agar dituangkan dalam akta bahwa Direktur diberhentikan dengan tidak hormat, sehingga hal ini bertentangan dengan kehendak yang ingin dituangkan oleh Penggugat dalam akta autentik.

Pertanggungjawaban notaris pada putusan ini adalah dengan tunduk dan patuh terhadap putusan hakim yang mana hakim tersebut membatalkan minuta Akta nomor 344 tanggal 10 Pebruari 2022 tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Saudi Arab Internasional dan menyatakan Berita Negara Nomor AHU-AH.01.03-0091609 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang mana seseorang yang menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut, maka notaris wajib mengganti kerugian tersebut, namun pada petitum penggugat tidak menjabarkan atau menguraikan kerugian tersebut secara terperinci dan selama proses pembuktian berlangsung sehingga hakim tidak dapat mengabulkan petitum kelima penggugat. Sebaiknya penggugat yang merasa dirugikan harus menguraikan atau menjabarkan kerugian yang dialaminya secara terperinci, agar hakim dapat mempertimbangkan ganti rugi materiil dan immateriil ke penggugat.

2. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo Putusan Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG jo Putusan Nomor 2826 K/Pdt/2021

Berdasarkan putusan ini, hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT. Kadota Textile Industries dicantumkan dalam Akta No. 11 dengan bentuk akta risalah.

PT. Kadota Textile Industries dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat Notaris tidak pernah hadir dalam RUPSLB, padahal di dalam Akta no. 11 menyatakan bahwa Tergugat Notaris hadir secara langsung. PT Kadota Textile Industries mendukung argumennya dengan bukti CCTV dan keterangan saksi. Tergugat Notaris pun tidak membantah atau memberikan klarifikasi mengenai hal tersebut di dalam jawabannya. Tetapi Tergugat Notaris menghadirkan saksi yang mana saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Tergugat Notaris tersebut hadir di dalam RUPSLB dan menunjukkan bukti foto kehadiran Tergugat Notaris di RUPSLB PT. Kadota Textile Industries. Menurut pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg, penggugat dalam dalil gugatannya bahwa Tergugat III (Notaris) tidak hadir dalam RUPSLB seperti terlihat dalam rekaman CCTV yang dikuatkan keterangan saksi Beben Nawar yang mengatakan pada tanggal 19 Maret 2018 saksi tidak melihat Tergugat III datang dalam rapat di tempat Penggugat akan tetapi Tergugat III dalam jawabannya tidak membantah atau memberi klarifikasi soal kehadiran di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 19 Maret 2018. Bahwa kehadiran Tergugat III atau tidak dalam RUPSLB tanggal 19 Maret 2018 tersebut apakah cukup mendengarkan atau mencatat jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSPLB) selanjutnya mendaftarkan Ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menurut majelis hakim tidak lah demikian karena kehadiran seorang Notaris dalam hal ini Tergugat III tidak saja menuangkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kedalam suatu Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2018 akan tetapi seorang Notaris sebelumnya harus memeriksa kebenaran materiil atas peristiwa hukum di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 19 Maret 2018 yang diselenggarakan oleh Tergugat I dan Tergugat II termasuk kelengkapan, persyaratan formalnya, karena ketika peristiwa hukum tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris maka Akta tersebut menjadi Akta Autentik.

Tergugat III secara hukum tidak melakukan apa yang seharusnya di lakukan Notaris sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas, akan tetapi langsung menuangkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 19 Maret 2018 tersebut dalam suatu Akta No. 11 tanggal 19 Maret 2018,

Gusnia Hanako, Hasim Purba dan Mahmud Siregar
Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta *Partij* Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta *Partij* Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI jo. 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo. 141/Pdt.G/2018/PN Blb)

kemudian mendaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seolah olah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut (RUPSLB) tersebut telah memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil , maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat III (Notaris) tersebut dapat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara. Maka akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, hakim menyatakan bahwa Akta No. 11 tanggal 19 Maret 2018 yang telah didaftarkan untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut telah dinyatakan batal maka SK Nomor AHU-0008453.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pertanggungjawaban notaris akibat dari perbuatan melawan hukumnya adalah secara tanggung renteng (Tergugat I, II, III) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian Materiil, yaitu kewajiban pembayaran berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Osaka berupa pembayaran pokok dan bunga yang diperhitungkan hingga bulan Juni 2019 dengan total kerugian sebesar USD 400.624,95 (empat ratus ribu enam ratus dua puluh empat Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh lima sen) dan ditambah total bunga sebesar 2% per bulan sejak bulan Juni 2019 sampai diperoleh Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara a quo. Para Tergugat (Tergugat I, II, III) juga dihukum untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan secara tanggung renteng terhitung sejak Juni 2019 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap.

3. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2018/PN Blb jo Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT BDG jo Putusan Nomor 511 K/Pdt/2021

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris pada Putusan Nomor 141/Pdt.G/2018/PN Blb jo Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT BDG jo Putusan Nomor 511 K/Pdt/2021 adalah Tergugat III (Notaris) tersebut membuat Akta No. 63 tanggal 29 September 2017 menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengetahui dan menyetujui keputusan perubahan pengurus dalam perseroan,

yang mana menurut Penggugat hal tersebut tidaklah benar, dapat dibuktikan bahwa tidak ada surat persetujuan dan tanda tangan dalam minuta serta paraf dari Penggugat I dan Penggugat II. Notaris tersebut juga melanggar persyaratan RUPS-LB yang ditentukan pada Pasal 8, 9 dan 10 Akta No. 37 tanggal 06 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat III sendiri

Pada putusan ini, hakim memutuskan dan menyatakan notaris melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar secara tanggung renteng materiil sebesar Rp286.667.040,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) kepada Para Penggugat.

C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta partij RUPS sesuai dengan apa yang disaksikan langsung dari awal sampai akhir serta memastikan kebenaran formil akta partij putusan sirkuler berdasarkan Pasal 38 UUJN dan kesesuaian dengan UU Perseroan Terbatas. Dalam ketiga putusan yang dianalisis, notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara berbeda: pada Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI notaris tidak menuangkan kehendak sebenarnya dari penggugat ke dalam akta, pada Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo putusan banding dan kasasi notaris membuat risalah RUPS palsu tanpa menghadiri rapat yang sebenarnya, sedangkan pada Putusan Nomor 141/Pdt.G/2018/PN Blb jo putusan banding dan kasasi notaris membuat akta tanpa persetujuan dan tanda tangan para pihak. Pertanggungjawaban notaris didasarkan pada prinsip liability based on fault, dimana notaris hanya bertanggung jawab jika terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan kewenangannya, sehingga penelitian ini merekomendasikan agar notaris lebih proaktif, teliti, dan netral dalam pembuatan akta untuk meminimalisir potensi perbuatan melawan hukum, serta perlunya pertimbangan hukum yang lebih jelas dari majelis hakim dalam memutus perkara serupa.

Gusnia Hanako, Hasim Purba dan Mahmul Siregar
Perbuatan Melawan Hukum Notaris terhadap Akta *Partij* Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta *Partij* Putusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 46/PDT.G/2023/PN CBI jo. 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg jo. 141/Pdt.G/2018/PN Blb)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. 2013. *Perseroan Tebatas Paradigma Baru*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- HS, H. Salim. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. (Jakarta: Rawajali Pers).
- Kansil, C.S.T. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*. (Jakarta: PT Ictiar Baru van Hoeven).
- Lumban Tobing, G.H.S. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga).
- Sjawie, Hasbullah F. 2013. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sjawie, Hasbullah F. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana).
- Subekti, R. 1989. *Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Bina Cipta).

Publikasi

- Rahmadani, Intan, Herman Fikri dan Fatria Khairo. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Berdasarkan Prinsip Based On Fault Of Liability (Tanggung Jawab Jukum Berdasarkan Kesalahan)*. Lex Stricta. Vol.1. No.2 (Desember 2022).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- The New Notaries Act (Wet op het Notarisambt).